



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KEPANITERAAN PIDANA



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KELAS II

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 1 Kompleks Perkantoran
Bukit Pelangi-Sangatta Kutai Timur-Kalimantan Timur.
INDONESIA\75611

Website : id.pn-Sangatta.go.id
Telp & fax (0549)23273

PERSYARATAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA

1. Surat pengantar pelimpahan;
2. Surat pelimpahan perkara (P-31);
3. Tanda terima surat pelimpahan (P-33);
4. Tanda terima penyerahan barang bukti (P-34);
5. Berita acara serah terima barang bukti;
6. Surat penunjukan JPU (P-16A);
7. Surat dakwaan (P-29);
8. Surat perintah penahanan (jika ada T-7);
9. BAP Polisi;
10. Berkas perkara harus asli bukan foto copy;
11. Softcopy/file dakwaan dalam CD;

PERSYARATAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA LALU LINTAS

1. Surat pengantar pelimpahan;
2. Daftar perkara pelanggaran lalu lintas;
 - Daftar pelanggar;
 - Jenis pelanggaran;
 - Barang bukti;
 - Waktu dan tempat penindakan pelanggaran;
 - Catatan khusus mengenai pelanggar;
 - Nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran;

Catatan:

- Semua dokumen tersebut berupa dokumen Elektronik/Softcopy;
- Pelimpahan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan;

PRAPERADILAN

1. Permohonan penahanan dibuat rangkap dua + jumlah termohon + disertai dengan Softcopy;
2. Ruang lingkup permohonan praperadilan:
 - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau Keluarganya atau Pihak lain atau Kuasanya yang Perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP);
 - Sah atau tidaknya Penyitaan Barang Bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP);
 - Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan
3. Pihak yang dapat mengajukan Praperadilan:

- Tersangka yaitu apakah tindakan Penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP ataukah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP;
 - Penyidik untuk memeriksa sah atau tidaknya penuntutan;
 - Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban;
4. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Tersangka, Keluarganya atau Penasehat Hukumnya harus didasarkan atas:
 - Penangkapan atau Penahanan yang tidak sah;
 - Penggeledahan atau Penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
 - Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa;

Catatan

- Pemohon dapat mencabut penahanannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penerapan tentang pencabutan tersebut;
- Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan;
- Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan Banding (Pasal 83 ayat (1). Kecuali terhadap Putusan yang menyatakan tidak sah nya penghentian penyidikan dan pemutusan (Pasal 83 ayat (2) KUHP);
- Terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
- Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat mengajukan Praperadilan (SEMA No. 1 Tahun 2008);

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

1. Surat Kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa;
 2. Akta Permohonan Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan diberitahukan kepada pihak Pemohon;
- Pemberitahuan adanya Permohonan Banding;

4. Memori Banding;
5. Pemberitahuan Memori Banding;
6. Kontra Memori Banding;
7. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage);
8. Surat Pengantar Pengirim Berkas ke Pengadilan Tinggi;

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI

1. Surat Kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa Menandatangani Akta Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak Pemohon;
2. Memori Kasasi (wajib dilampirkan dalam waktu 14 hari setelah permohonan Kasasi diajukan);
3. Pemberitahuan Memori Kasasi;
4. Kontra Memori Kasasi (paling lambat 14 hari sesudah disampaikannya Memori Kasasi);
5. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi;
6. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Inzage);
7. Surat Pengantar pengirim berkas ke pengadilan Tinggi;

Catatan

- Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda, serta putusan Pra Peradilan tidak dapat diajukan Kasasi;
- Permohonan Kasasi yang telah memenuhi syarat normal selambat – lambatnnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan Memori Kasasi berakhir, berkas perkara Kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung;
- Apabila dilakukan percobaan permohonan Kasasi, maka pemohon harus mengajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh pemohon;

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI

1. Diajukan oleh Terpidana sendiri atau melauli RUTAN;
2. Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali / Grasi;
3. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasayarakatan (LP);
4. Memori Permohonan PK / Grasi (HardCopy dan SoftCopy);

Catatan

- Permohonan pengajuan Grasi hanya dapat diajukan terhadap Putusan pemindahan berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun.

PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK

1. Surat Pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan;
2. Laporan Polisi;
3. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
4. Surat Perintah penyidikan;
5. Surat Perintah Tugas;
6. Berita Acara Penahanan;
7. Surat Perpanjangan dari Penuntut Umum;
8. Resume;

Catatan :

- Diberitahukan kepada penyidik agar dalam mengajukan permohonan penetapan perpanjangan penahanan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum masa penahanan berakhir telah diterima oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri;

PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM

1. Surat pengantar permintaan perpanjangan penahanan;
2. Surat perintah penahanan tingkat penuntutan;
3. Berita acara penerimaan dan penelitian Tersangka;
4. Resume;
5. Surat perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum;

IZIN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN

1. Surat permohonan dari Penyidik/PPNS;
2. Surat perintah Penyitaan/ Penggeledahan;
3. Laporan Polisi;
4. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP);

PERSETUJUAN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN

1. Surat permohonan dari Penyidik/ PPNS;
2. Laporan Penyidik/ PPNS;
3. Laporan Polisi;
4. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP);
5. Surat perintah penyidikan;
6. Surat perintah tugas;
7. Surat perintah penyitaan/ penggeledahan;
8. Berita acara penyitaan/ penggeledahan;
9. Resume;

Catatan :

- Untuk memenuhi kata “segera” dalam hal mendapatkan persetujuan penyitaan/ penggeledahan, sesuai dengan pasal 34 dan 38 KUHAP, oleh karenanya diberitahukan kepada penyidik agar dalam mengajukan permohonan / permintaan persetujuan penggeledahan ataupun penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan selambat lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal penggeledahan atau penyitaan atau berita acara penggeledahan atau penyitaan telah diterima oleh kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri;

PERMOHONAN PEMBANTARAN

1. Pembantaran (STUITTING) waktu penahanan Terdakwa yang dirawat inap di Rumah Sakit didasarkan pada Surat Keterangan Dokter Rumah Tahanan Negara;
2. Pembantaran dilakukan dengan menggunakan penetapan Majelis Hakim, dan terhitung pada saat Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Rumah sakit dan berakhir setelah Terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara;

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN BESUK / KUNJUNGAN KE RUTAN

1. Foto copy KTP/ Identitas pemohon;
2. Mengisi form permohonan izin kunjungan yang telah disediakan dari kepaniteraan pidana.

PROSEDUR PENETAPAN DIVERSI

1. Permohonan penetapan Diversi;
2. Laporan Diversi;
3. Kesepakatan Diversi;
4. Berita Acara Kesepakatan Diversi;